



**P U T U S A N**

**Nomor 91 PK/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada permohonan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama	: <b>AMINAH SAMAT SAIDI;</b>
Tempat lahir	: Malang;
Umur/tanggal lahir	: 51 tahun/05 April 1964;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Puntodewo 5 A RT.04 RW.03, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa Aminah Samat Saidi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Februari Tahun 2013 secara berturut-turut sampai dengan bulan April Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2013 bertempat di Perum Mutiara Regency A 1, Nomor 66 Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Februari 2013 saat Terdakwa Aminah Samat Saidi datang CV. Citra Karya Mandiri yang beralamatkan di Perum Mutiara Regency A 1, Nomor 66 Sidoarjo milik saksi Hendriyanto Udjari, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi Ardiyanto Nugroho selaku marketing toko di CV. Citra Karya Mandiri, selanjutnya Terdakwa mengorder barang-barang berupa besi beton

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawat bendrat untuk dikirim ke UD. Asia Jaya milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Puntodewo Nomor 5 Polehan Malang, dan hal tersebut disampaikan oleh saksi Ardiyanto Nugroho kepada saksi Elly Christanty Gautama selaku manajer toko dan disanggupi oleh saksi Elly yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengiriman barang berupa besi beton sebagai berikut:

▪ Sesuai faktur penjualan tanggal 27 Februari 2013 berupa pengiriman besi beton:

1. Besi beton ukuran 4,7 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp14.960,00 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp7.475.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Besi beton ukuran 5,5 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp19.100,00 (sembilan belas ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Besi beton ukuran 5,8 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
4. Besi beton ukuran 5,8 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Besi beton ukuran 6,6 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp28.400,00 (dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
6. Besi beton ukuran 6,6 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Besi beton ukuran 7,6 x 12 jumlah 400 lonjor dengan harga satuan Rp38.100,00 (tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp15.240.000,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Besi beton ukuran 7,9 x 12 jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp39.900,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Besi beton ukuran 7,9 x 10,3 jumlah 300 lonjor dengan harga satuan Rp33.700,00 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total

sebesar Rp10.110.000,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);

10. Besi beton ukuran 8,8 x 12 jumlah 300 lonjor dengan harga satuan Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Besi beton ukuran 9,0 x 12 jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp53.200,00 (lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp10.640.000,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

12. Besi beton ukuran 10 x 12 SNI jumlah 100 lonjor dengan harga satuan Rp65.300,00 (enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp6.530.000,00 (enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

13. Besi beton ukuran 11,5 x 12 jumlah 50 lonjor dengan harga satuan Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan total keseluruhan yang harus dibayar oleh Terdakwa sesuai faktur penjualan tanggal 27 Februari 2013 adalah sebesar Rp134.045.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah) dan oleh Terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus dipenuhi oleh Terdakwa adalah sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan barang berupa besi beton telah dikirim ke UD. Asia Jaya milik Terdakwa di Malang dan telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan Cek Bank BNI Nomor CY885350 tanggal 17 April 2013 senilai Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) atas nama Yuni Setyowati (yang merupakan anak kandung Terdakwa) yang Terdakwa serahkan kepada saksi Ardiyanto Nugroho dan diterima oleh saksi korban Elly pada tanggal 04 Maret 2013;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengorder pesanan berupa besi beton dan kawat bendrat kepada saksi korban Elly melalui saksi Ardiyanto Nugroho untuk dikirim ke UD. Asia Jaya milik Terdakwa di Malang, dan karena saksi Elly merasa yakin terhadap Terdakwa karena pada pemesanan

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah dibayar dengan menggunakan cek meskipun belum dilakukan pencairan namun saksi Elly menganggap bahwa cek adalah alat pembayaran yang sah dan dapat dipercaya, sehingga saksi Elly percaya terhadap pesanan Terdakwa tersebut dan kembali menyanggupi order pesanan

Terdakwa tersebut sebagai berikut:

- Sesuai faktur penjualan tanggal 20 Maret 2013 berupa besi beton:

1. Besi beton ukuran 4,8 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp15.800,00 (lima belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Besi beton ukuran 6,2 x 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp23.900,00 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Besi beton ukuran 6,4 x 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp25.450,00 (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp12.725.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Besi beton ukuran 7,2 x 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp32.400,00 (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
5. Besi beton ukuran 7,6 x 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp35.900,00 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Besi beton ukuran 8,4 x 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp42.600,00 (empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Besi beton ukuran 8,8 x 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp46.800,00 (empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
8. Besi beton ukuran 9,1 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp54.600,00 (lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

9. Besi beton ukuran 9,6 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp60.800,00 (enam puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

10. Besi beton ukuran 10x12 SNI jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp65.300,00 (enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp13.060.000,00 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah);

11. Besi beton ukuran 11,6 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp87.800,00 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp8.780.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

12. Besi beton ukuran 7,9 x 10,3 jumlah 100 lonjor dengan harga satuan Rp34.700,00 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Besi beton ukuran 4,8 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp14.800,00 (empat belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan yang harus dibayar oleh Terdakwa sesuai faktur penjualantanggal 20 Maret 2013 adalah sebesar Rp215.715.000,00 (dua ratus limabelas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan oleh Terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp715.000.00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus dipenuhi oleh Terdakwa adalah sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan barang berupa besi beton telah dikirim ke UD. Asia Jaya milik Terdakwa di Malang dan telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank Panin Nomor 404775 tanggal 4 Mei 2013 atas nama Didik Hem Prasetyo (keponakan Terdakwa) senilai Rp215.000.000.00 (dua ratus limabelas juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saksi Ardiyanto Nugroho dan diterima oleh saksi korban Elly pada tanggal 22 Maret 2013;

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai faktur penjualan tanggal 11 April 2013 dan tanggal 12 April 2013 berupa besi beton dan kawat bendrat:

1. Besi beton ukuran 4,4 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp11.650,00 (sebelas ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp5.825.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Besi beton ukuran 5,4 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp16.950,00 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp8.475.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Besi beton ukuran 5,4 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp19.750,00 (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp9.875.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Besi beton ukuran 6,4 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp23.700,00 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Besi beton ukuran 7,2 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp29.950,00 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp14.975.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Besi beton ukuran 7,2 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp35.900,00 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Besi beton ukuran 7,9 x 10,2 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp35.100,00 (tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Besi beton ukuran 7,9 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
9. Besi beton ukuran 8,2 x 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp41.800,00 (empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total sebesar Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);

10. Besi beton ukuran 8,2 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp45.450,00 (empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp22.725.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

11. Besi beton ukuran 9,1 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp55.100,00 (lima puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp55.100.000,00 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);

12. Bendrat BWG 21 50 rol harga satuan Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan yang harus dibayar oleh Terdakwa sesuai faktur penjualan tanggal 12 April 2013 adalah sebesar Rp216.375.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan oleh Terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus penuh oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan barang berupa besi beton dan kawat bendrat telah dikirim ke UD Asia Jaya milik Terdakwa di Malang dan telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Nomor BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Ike Yunita (yang merupakan anak mantu dari Terdakwa) senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saksi Ardiyanto Nugroho dan diterima oleh saksi korban Elly pada tanggal 25 April 2013;

- Bahwa total pemesanan barang berupa besi beton dan kawat bendrat yang telah dikirim dan diterima oleh Terdakwa serta telah dibayar dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan total sebesar Rp.564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 saksi Elly mengkliringkan Bilyet Giro (BG) Bank Panin Nomor 404775 tanggal 04 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (Dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama Didik Heru Prasetyo namun ditolak oleh bank penerima dengan alasan saldo rekening tidak cukup dan hal ini diperkuat dengan bukti penolakan tanggal 17 Mei 2013;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2013 saksi Elly mengkliringkan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Nomor BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama Ike Yunita

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh bank penerima ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti penolakan tanggal 3 Juni 2013;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2013 saksi Elly mencairkan Cek Bank BNI Nomor CY885350 tanggal 17 April 2013 atas nama Yuni Setyowati senilai Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dari Terdakwa, namun ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup dan hal ini diperkuat dengan adanya bukti penolakan tanggal 02 Juli 2013;

- Bahwa atas dasar penolakan yang diberikan oleh bank terhadap cek dan BG yang berasal dari Terdakwa, selanjutnya saksi Elly menghubungi Terdakwa dan selanjutnya bersama dengan saksi Ardiyanto Nugroho mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Puntodewo Nomor 5 Polehan Malang untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan membuat surat pernyataan tanggal 2 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa cek dan BG yang diserahkan kepada saksi Elly saat jatuh tempo tidak dapat diuangkan dan Terdakwa juga menyatakan akan segera menyelesaikan pembayaran sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013, namun atas janji-janji yang diberikan Terdakwa tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga memenuhi pembayaran sesuai dengan total harga barang yang telah dikirim dan telah diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengeluarkan Cek Bank BNI Nomor CY885350 tanggal 17 April 2013 senilai Rp.134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) atas nama Yuni Setyowati, Bilyet Giro (BG) Bank BNI Nomor BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 senilai Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama Ike Yunita dan Bilyet Giro (BG) Bank Panin Nomor 404775 tanggal 04 Mei 2013 senilai Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama Didik Heru Prasetyo Terdakwa telah mengetahui bahwa dalam rekening tersebut tidak ada dana cukup untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang dikeluarkan dalam cek dan BG tersebut, dan hal tersebut telah disampaikan oleh pemilik cek dan BG, namun Terdakwa tetap meminjam cek dan BG dengan alasan bahwa Terdakwalah yang nanti akan mengisi saldo dalam cek dan BG tersebut, karena merasa yakin dan percaya apalagi Terdakwa adalah bukan orang lain melainkan orang tua dan saudara sehingga oleh pemilik atas nama cek dan BG Terdakwa dipinjamkan cek dan BG tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aminah Samat Saidi mengakibatkan saksi Elly Christanty Gautama selaku manajer CV. Citra Karya Mandiri yang

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap pelaksana operasional CV. Citra Karya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Aminah Samat Saidi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi, pada bulan Februari Tahun 2013 secara berturut-turut sampai dengan bulan April Tahun 2013 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Perum Mutiara Regency A 1, Nomor 66 Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai

berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada bulan Februari 2013 saat Terdakwa Aminah Samat Saidi datang CV. Citra Karya Mandiri yang beralamatkan di Perum Mutiara Regency A 1 Nomor 66 Sidoarjo, milik saksi Hendriyanto Udjari, dan saat itu bertemu dengan saksi Nugroho selaku marketing toko di CV. Citra Karya Mandiri, selanjutnya Terdakwa mengorder barang-barang berupa besi beton dan kawat bendrat untuk dikirim ke UD. AsiaJaya milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Puntodewo Nomor 5 Polehan Malang, dan hal tersebut disampaikan oleh saksi Ardiyanto Nugroho kepada saksi Elly Christanty Gautama selaku manajer toko dan disanggupi oleh saksi Elly yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengiriman barang berupa besi beton sebagai berikut:

▪ Sesuai faktur penjualan tanggal 27 Februari 2013 berupa pengiriman besi beton:

1. Besi beton ukuran 4,7 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp14.960,00 (empat belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp7.475.000,00 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Besi beton ukuran 5,5 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp19.100,00 (sembilan belas ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Besi beton ukuran 5,8 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
4. Besi beton ukuran 5,8 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Besi beton ukuran 6,6 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp28.400,00 (dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp.14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
6. Besi beton ukuran 6,6 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Besi beton ukuran 7,6 x 12 jumlah 400 lonjor dengan harga satuan Rp38.100,00 (tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp15.240.000,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Besi beton ukuran 7,9 x 12 jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp39.900,00 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
9. Besi beton ukuran 7,9 x 10,3 jumlah 300 lonjor dengan harga satuan Rp33.700,00 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp10.110.000,00 (sepuluh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
10. Besi beton ukuran 8,8 x 12 jumlah 300 lonjor dengan harga satuan Rp48.500,00 (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp14.550.000,00 (empat belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
11. Besi beton ukuran 9,0 x 12 jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp53.200,00 (lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp10.640.000,00 (sepuluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Besi beton ukuran 10 x 12 SNI jumlah 100 lonjor dengan harga satuan Rp65.300,00 (enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp.6.530.000,00 (enam juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

13. Besi beton ukuran 11,5 x 12 jumlah 50 lonjor dengan harga satuan Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan yang harus dibayar oleh Terdakwa sesuai faktur penjualantanggal 27 Februari 2013 adalah sebesar Rp134.045.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah) dan oleh Terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus penuhi oleh Terdakwa adalah sebesar Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dan barang berupa besi beton telah dikirim ke UD. Asia Jaya milik Terdakwa di Malang dan telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan Cek Bank BNI Nomor CY885350 tanggal 17 April 2013 senilai Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) atas nama Yuni Setyowati (yang merupakan anak kandung Terdakwa) yang Terdakwa serahkan kepada saksi Ardiyanto Nugroho dan diterima oleh saksi korban Elly pada tanggal 04 Maret 2013;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali mengorder pesanan berupa besi betondan kawat bendrat kepada saksi korban Elly melalui saksi Ardiyanto Nugroho untuk dikirim ke UD Asia Jaya milik Terdakwa di Malang, dan karena saksi Elly merasa yakin terhadap Terdakwa karena pada pemesanan sebelumnya telah dibayar dengan menggunakan cek meskipun belum dilakukan pencairannamun saksi Elly menganggap bahwa cek adalah alat pembayaran yang sah dan dapat dipercaya, sehingga saksi Elly percaya terhadap pesanan Terdakwatersebut dan kembali menyanggupi order pesanan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

▪ Sesuai faktur penjualan tanggal 20 Maret 2013 berupa besi beton:

1. Besi beton ukuran 4,8 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp15.800,00 (lima belas ribu delapan ratus rupiah)



sehingga total sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

2. Besi beton ukuran 6,2 x 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp23.900,00 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Besi beton ukuran 6,4 x 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp25.450,00 (dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp12.725.000,00 (dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Besi beton ukuran 7,2 x 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp32.400,00 (tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

5. Besi beton ukuran 7,6 x 11,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp35.900,00 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Besi beton ukuran 8,4 x 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp42.600,00 (empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

7. Besi beton ukuran 8,8 x 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp46.800,00 (empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp23.400.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

8. Besi beton ukuran 9,1 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp54.600,00 (lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

9. Besi beton ukuran 9,6 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp60.800,00 (enam puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp30.400.000,00 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);

10. Besi beton ukuran 10x12 SNI jumlah 200 lonjor dengan harga satuan Rp65.300,00 (enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp13.060.000,00 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Besi beton ukuran 11,6 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan

Rp87.800,00 (delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp8.780.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

12. Besi beton ukuran 7,9 x 10,3 jumlah 100 lonjor dengan harga satuan Rp34.700,00 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp17.350.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Besi beton ukuran 4,8 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp14.800,00 (empat belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan yang harus dibayar oleh Terdakwa sesuai faktur penjualantanggal 20 Maret 2013 adalah sebesar Rp215.715.000,00 (dua ratus limabelas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan oleh Terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp715.000.00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus dipenuhi oleh Terdakwa adalah sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan barang berupa besi beton telah dikirim ke UD. Asia Jaya milik Terdakwa di Malang dan telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank Panin Nomor 404775 tanggal 4 Mei 2013 atas nama Didik Hem Prasetyo (keponakan Terdakwa) senilai Rp215.000.000.00 (dua ratus limabelas juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saksi Ardiyanto Nugroho dan diterima oleh saksi korban Elly pada tanggal 22 Maret 2013;

- Sesuai faktur penjualan tanggal 11 April 2013 dan tanggal 12 April 2013 berupa besi beton dan kawat bendrat:

1. Besi beton ukuran 4,4 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp11.650,00 (sebelas ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp5.825.000,00 (lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

2. Besi beton ukuran 5,4 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp16.950,00 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehinggatotal sebesar Rp8.475.000,00 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Besi beton ukuran 5,4 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp19.750,00 (sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp9.875.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Besi beton ukuran 6,4 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp23.700,00 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Besi beton ukuran 7,2 x 10,3 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp29.950,00 (dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp14.975.000,00 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Besi beton ukuran 7,2 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp35.900,00 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp17.950.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Besi beton ukuran 7,9 x 10,2 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp35.100,00 (tiga puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Besi beton ukuran 7,9 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
9. Besi beton ukuran 8,2 x 11 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp41.800,00 (empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sehingga total sebesar Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
10. Besi beton ukuran 8,2 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp45.450,00 (empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp22.725.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
11. Besi beton ukuran 9,1 x 12 jumlah 500 lonjor dengan harga satuan Rp55.100,00 (lima puluh lima ribu seratus rupiah) sehingga total sebesar Rp55.100.000,00 (lima puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bendrat BWG 21 50 rol harga satuan Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan yang harus dibayar oleh Terdakwa sesuai faktur penjualan tanggal 12 April 2013 adalah sebesar Rp216.375.000,00 (dua ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan oleh Terdakwa telah dibayar secara tunai sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga kekurangan pembayaran yang harus dipenuhi oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan barang berupa besi beton dan kawat bendrat telah dikirim ke UD Asia Jaya milik Terdakwa di Malang dan telah diterima oleh Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa kekurangan pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Nomor BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 atas nama Ike Yunita (yang merupakan anak mantu dari Terdakwa) senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saksi Ardiyanto Nugroho dan diterima oleh saksi korban Elly pada tanggal 25 April 2013;

- Bahwa total pemesanan barang berupa besi beton dan kawat bendrat yang telah dikirim dan diterima oleh Terdakwa serta telah dibayar dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan total sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 saksi Elly mengkliringkan Bilyet Giro (BG) Bank Panin Nomor 404775 tanggal 04 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama Didik Heru Prasetyo namun ditolak oleh bank penerima dengan alasan saldo rekening tidak cukup dan hal ini diperkuat dengan bukti penolakan tanggal 17 Mei 2013;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2013 saksi Elly mengkliringkan Bilyet Giro (BG) Bank BNI Nomor BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama Ike Yunita namun oleh bank penerima ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti penolakan tanggal 03 Juni 2013;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2013 saksi Elly mencairkan Cek Bank BNI Nomor CY885350 tanggal 17 April 2013 atas nama Yuni Setyowatisenilai Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dari Terdakwa, namun ditolak dengan alasan saldo rekening tidak cukup dan hal ini diperkuat dengan adanya bukti penolakan tanggal 02 Juli 2013;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar penolakan yang diberikan oleh bank terhadap cek dan BG yang berasal dari Terdakwa, selanjutnya saksi Elly menghubungi Terdakwa dan selanjutnya bersama dengan saksi Ardiyanto Nugroho mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Puntodewo Nomor 5 Polehan Malang untuk meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan membuat surat pernyataan tanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa cek dan BG yang diserahkan kepada saksi Elly saat jatuh tempo tidak dapat diuangkan dan Terdakwa juga menyatakan akan segera menyelesaikan pembayaran sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013, namun atas janji-janji yang diberikan Terdakwa tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga memenuhi pembayaran sesuai dengan total harga barang yang telah dikirim dan telah diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengeluarkan Cek Bank BNI Nomor CY885350 tanggal 17 April 2013 senilai Rp134.000.000,00 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) atas nama Yuni Setyowati, Bilyet Giro (BG) Bank BNI Nomor BH 126675 tanggal 24 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama Ike Yunita dan Bilyet Giro (BG) Bank Panin Nomor 404775 tanggal 4 Mei 2013 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) atas nama Didik Hem Prasetyo Terdakwa telah mengetahui bahwa dalam rekening tersebut tidak ada dana cukup untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nominal yang dikeluarkan dalam cek dan BG tersebut, dan hal tersebut telah disampaikan oleh pemilik cek dan BG, namun Terdakwa tetap meminjam cek dan BG dengan alasan bahwa Terdakwalah yang nanti akan mengisi saldo dalam cek dan BG tersebut, karena merasa yakin dan percaya apalagi Terdakwa adalah bukan orang lain melainkan orang tua dan saudara sehingga oleh pemilik atas nama cek dan BG Terdakwa dipinjamilah cek dan BG tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aminah Samat Saidi mengakibatkan saksi Elly Christanty Gautama selaku manajer CV. Citra Karya Mandiri yang bertanggungjawab terhadap pelaksana operasional CV. Citra Karya Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp564.000.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut di atas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

**Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 01 Februari 2016 sebagai berikut:**

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aminah Samat Saiditerbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaanpertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Aminah Samat Saididengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 01 Mei 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 27 Februari 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 20 Maret 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 11 April 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 12 April 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 12 April 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Pesanan tanggal 12 April 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank BNI No. CY 885350 tanggal 17-4-2013 dan penolakan tanggal 02 Juli 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor BH 126675 tanggal 24 Mei 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan bilyet giro Nomor BH 126675 Bank BNI tanggal 03 Juni 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro BH 126675 Bank BNI tanggal 27 Mei 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Panin Bank Nomor 404775 tanggal 4 Mei 2013;
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 17 Mei 2013;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 22 Mei 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 574/Pid.B/2015/PN.Sda., tanggal 22 Februari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Aminah Samat Saididengan identitas seperti tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 01 Mei 2013;
  - b) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 27 Februari 2013;
  - c) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 20 Maret 2013;
  - d) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 11 April 2013;
  - e) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 12 April 2013;
  - f) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 12 April 2013;
  - g) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Pesanan tanggal 12 April 2013;
  - h) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2013;
  - i) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank BNI Nomor CY 885350 tanggal 17-4-2013 dan penolakan tanggal 02 Juli 2013;
  - j) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor BH 126675 tanggal 24 Mei 2013;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro Nomor BH 126675 Bank BNI tanggal 03 Juni 2013;
- l) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro BH 126675 Bank BNI tanggal 27 Mei 2013;
- m) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Panin Bank Nomor 404775 tanggal 4 Mei 2013;
- n) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 17 Mei 2013;
- o) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 22 Mei 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 245/PID/2016/PT.SBY., tanggal 01 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Februari 2016 Nomor 574/Pid.B/2015/PN.Sda., yang dimintakan banding tersebut sekedar penambahan kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dan lamaya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang selengkapanya dalam amar putusan di bawah ini;
  - 1. Menyatakan Terdakwa Aminah Samad Said telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut";
  - 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - 3. Memerintahkan agar pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dikurangkan dengan lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
  - 4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 01 Mei 2013;
    - b) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 27 Februari 2013;
    - c) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 20 Maret 2013;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 11 April 2013;
- e) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Penjualan tanggal 12 April 2013;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan tanggal 12 April 2013;
- g) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Pesanan tanggal 12 April 2013;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 2 Juli 2013;
- i) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Bank BNI Nomor CY 885350 tanggal 17 April 2013 dan penolakan tanggal 02 Juli 2013;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor BH 126675 tanggal 24 Mei 2013;
- k) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro Nomor BH 126675 Bank BNI tanggal 03 Juni 2013;
- l) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro BH 126675 Bank BNI tanggal 27 Mei 2013;
- m) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bilyet Giro Panin Bank Nomor 404775 tanggal 4 Mei 2013;
- n) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 17 Mei 2013;
- o) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir penolakan Bilyet Giro 404775 Bank Panin tanggal 22 Mei 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121K/PID/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Aminah Samat Saidi tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/2017/PN.Sda., jo. Nomor 1121 K/Pid/2016 jo. Nomor 574/Pid.B/2015/PN.Sda., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017 Terpidana Aminah Samat Saidi mengajukan permohonan peninjauan kembali

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121K/PID/2016 tanggal 24 Januari 2017;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Agustus 2017 dari Terpidana Aminah Samad Saidi sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Sidoarjo tanggal 14 Agustus 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/PID/2016 tanggal 24 Januari 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 30 Mei 2017, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

**Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Pid/2016, tanggal 24 Januari 2017 nyata-nyata mengandung suatu kekeliruan hukum secara nyata. Kekeliruan hukum secara nyata tersebut menurut para Ahli Hukum Pidana disebut sebagai : "Kesesatan Hukum" (vide: Hukum Pidana, oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, dkk, Terjemahan, Editor Penerjemah Prof. DR. J.E Sahetapy, SH., MA., halaman 141, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Tahun 2003;

B.1. Analisa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHPidana:

B.1. a. Unsur Barangsiapa, adalah mengenai subyek hukum/pelaku (*in casu*: Terdakwa Aminah Samat Saidi) yang diduga melakukan tindak pidana Penipuan ex. Pasal 378 KUHPidana tersebut di atas. Ia berumur 51 tahun, WNI, jenis kelamin perempuan, pekerjaan swasta, dan tidak sedang terganggu jiwanya (mampu bertanggung jawab secara hukum);

B.1.b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Unsur: menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah merupakan tujuan atau akibat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Aminah Samat Saidi yang asih diuji/dibuktikan dalam analisa hukumnya, seperti terurai berikut ini;

Bahwa arti terminologi "hukum" ini bukanlah "hukum" yang timbul dari akibat suatu perikatan perdata yang konkrit;

(*in casu*: hubungan bisnis antara Terdakwa Aminah Samat Saidi, sebagai pemilik UD. Asia Jaya yang melakukan kontrak pembelian bahan bangunan berupa besi beton dan kawat bendrat, dengan

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017



saksiArbiyanto Nugroho (marketing Citra Karya Mandiri) suatu kegiatan dan hubungan hukum yang murni bersifat privat/perdata belaka);

Tetapi pengertian sesungguhnya dari “hukum” di dalam unsur “melawan hukum”, adalah pengertian “hukum” yang mengatur dan mengikat secara “umum” dan berlaku secara “umum” karena “hukum”disini dibuat oleh Negara dengan maksud berlaku secara umum bagi setiap warganegara pada Umumnya;

Dengan kata lain, “hukum” dalam unsur “melawan hukum” ex. Pasal 378 KUHPidana, Bukanlah merupakan hasil dari suatu “hubungan kontraktual” yang bersifat perdata (antar individu) dalam tindakan hukum kongkrit;

(*in casu*: hubungan bisnis antara Terdakwa Aminah Samat Saidi dengan partner bisnisnya tersebut di atas. Dalam hubungan mana, bila terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban salah satu pihak terhadap yang lain (bisa pembeli atau bisa pula penjual) maka itulah yang dinamakan tindakan wanprestasi yang bersifat keperdataan murni dengan akibat hukum pertanggungjawabannya, yang bersifat keperdataan puladan karena itu bukanlah merupakan suatu penipuan, dalam pengertian Penipuan ex. Pasal 378 KUHPidana (vide:Memahami Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual, Oleh D.Y. Witanto, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun XXVI No. 308 Juli 2011, halaman 74);

Berdasarkan analisa (alasan) Hukum tersebut di atas, terbukti bahwa unsur “secara melawanhukum” ex Pasal 378 KUHPidana, yang dituduhkan kepada Terdakwa Aminah Samat Saidi benar-benar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut Hukum Pidana;

Karena salah satu unsur (yaitu unsur secara “melawan hukum”) sudah tidak terbukti, maka unsur-unsur lain tidak perlu lagi di pertimbangkan lebih lanjut;

C. Pada sisi lain, jikalau cek yang dikeluarkan Terdakwa Aminah Samat Saidi, dianggap sebagai cek kosong, maka pendekatan penyelesaiannya bukanlahmelalui pendekatan (hukum) pidana melainkan melalui pendekatan prosedurperdata, yaitu saksi Elly Christanty Gautama dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan pandangan para Ahli Hukum Perdata seperti: Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH., yang menegaskan bahwa “untuk mengatasi permasalahan sehubungan dengan penerbitan surat cek kosong dapat dilakukan usaha bersifat represif berupa penyelesaian cek kosong secara perdamaian menurut peraturan yang berlaku, dan kesepakatan pihak, penyelesaian lewat pengadilan secara perdata (*vide* Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga cetakan ke-8, oleh Prof. Abdul Kadir Muhammad, SH., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti-Bandung, 2013 halaman 197); Bahkan, Imam Prayogo Suryohadibroto, SH., dkk dalam bukunya berjudul “Surat Berharga, Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern” halaman 228 dengan jelas menegaskan antara lain bahwa:

“Tindakan akhir di dalam upaya penanggulangan yang bersifat represif terhadap tertibnya surat cek kosong (*in casu*: diduga dilakukan oleh Terdakwa Aminah Samat Saidi) adalah penyelesaian secara perdata melalui Pengadilan;

Satu-satunya jalan pihak yang dirugikan (penerima, pemegang) mengajukan gugatan perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Perbuatan penerbitan surat cek kosong ini termasuk perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Atas dasar pasal ini pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang (*vide*: Surat Berharga, Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, oleh Imam Prayogo Suryohadibroto, SH., dkk, cetakan ketiga, Agustus 1995, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, halaman 228);

Para ahli hukum telah membagi hukum ke dalam sejumlah bidang hukum dengan bermacam-macam “aturan hukum” yang khusus berlaku untuk tiap-tiap bidang hukum tersebut secara tersendiri (khusus). Sehingga bilamana terjadi permasalahan hukum (konflik kepentingan dalam hubungan hukum di masing-masing bidang hukum tersebut, maka dibuatlah “norma hukum khusus” yang berlaku untuk bidang hukum tersebut;

Untuk menjamin rasa keadilan bagi para pencari keadilan, maka penerapan setiap norma, azas yang berlaku pada setiap bidang hukum tersebut harus dilaksanakan dengan cermat dan tertib supaya seluruh tatanan kehidupan manusia dan masyarakat bergerak maju mencapai tujuan aslinya;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi tujuan yang mulia itulah maka haruslah ditegakan norma, azas, dan teori hukumnya tersendiri dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang timbul dalam bidang tersebut. Sebagai contoh permasalahan di bidang Hukum Pidana tidak bisa diselesaikan secara ketatanegaraan, ataupun sebaliknya, permasalahan di bidang Hukum Publik Ketatanegaraan, tidak bisa diselesaikan secara Keperdataan, atau permasalahan di bidang Hukum Administrasi Negara diselesaikan secara Perdata. Kalau penyelesaian kasus secara “campur-aduk” seperti tercermin dalam ratio putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Pid/2016, tanggal 24 Januari 2017 tersebut, maka akan lahir berbagai implikasi negatif yang bukan hanya “merusak tatanan hukum, azas hukum, norma hukum, dan teori hukum yang berlaku universal, tetapi terlebih-lebih lagi akan melahirkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan yang justru menjadi tujuan penegakkan hukum yang fungsional dan berkeadilan (sesuai dengan Filsafat Hukum Pancasila itu sendiri)”.

D. Di samping kesesatan hukum (yang tercermin dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Pid/2016, tanggal 24 Januari 2017) tersebut di atas maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa Aminah Samat Saidi) ini dalam pertimbangan dan putusan MARU itu sendiri terdapat “kekurangan pertimbangan hukum”;

Dari pertimbangan para ahli hukum tersebut di atas jelaslah bahwa untuk penyelesaian perkara cek kosong adalah termasuk wilayah Hukum Perdata, bukan wilayah Hukum Pidana, (seperti tercermin dalam ratio putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam perkara Terdakwa Aminah Samat Saidi, yaitu perkara pidana Nomor 1121 K/Pid/2016, tanggal 24 Januari 2017);

Pandangan para ahli hukum tersebut di atas, amat tepat dan berdasarkan hukum yang kuat, karena kalau mengikuti ratio putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Pid/2016, tanggal 24 Januari 2017, maka bukan hanya terjadilah “kriminalisasi” terhadap kegiatan bisnis yang sangat menggelisahkan para pelaku bisnis, sehingga mengganggu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tetapi di pihak lain ratio putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Pid/2016, tanggal 24 Januari 2017 tersebut justru bertentangan dengan “azas hukum, norma hukum, teori hukum dan ketertiban penggolongan hukum (pidana dan perdata) serta aturan hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) yang berlaku dan karenanya bertentangan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung sendiri. Sebagai contoh berikut ini:

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 November 1974 Nomor 62 K/Kr/1972, yang intinya sebagai berikut: “Menarik cek kosong sedang orang itu tahu atau patut menduga bahwa dana itu tidak cukup tersedia di Bank = tidak lagi merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana karena undang-undang tentang cek kosong telah dicabut oleh Perpu Nomor 1/1971;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/Pdt/1985 yang intinya, antara lain: Giro Bilyet yang tidak ada dananya digunakan untuk membayar harga barang, dikualifikasi sebagai “perbuatan wanprestasi”;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1294 K/Pid/2007, tanggal 26 Februari 2008, menyebutkan Bilyet Giro kosong “bukan tipu muslihat”, karena unsur Pasal 378 KUHPidana itu bersifat limitatif yaitu pada saat menerima Bilyet Giro, korban harus terperdaya, (tidak mampu berfikir rasional) sehingga langsung menyerahkan barang atau uang pada saat itu juga;

Dalam perkara Terdakwa Aminah Samat Saidi ini, unsur tipu muslihat, atau kata-kata bohong benar-benar tidak ada karena:

- a) Terbitnya surat cek oleh Terdakwa justru diusulkan sendiri oleh saksi Pelapor (Elly Christanty Gautama);
- b) Terdakwa Aminah Samat Saidi, bukanlah tidak pernah membayar sama sekali Bilyet Giro cek yang diterbitkannya, karena dari jumlah hutang keseluruhan sebesar Rp564.000.000,00 Terdakwa telah membayarnya sebesar Rp281.500.000,00 sehingga sisanya sebesar Rp282.500.000,00;

Bahkan Terdakwa menunjukkan iktikad baiknya dengan menyerahkan sendiri jaminan 1 buah cek dan 2 lembar Bilyet Giro bahkan saksi Elly Christanty Gautama sendirilah yang telah menahan 1 lembar Sertifikat Hak Milik Tanah di Malang (Jawa Timur) yaitu SHM Nomor 72 Sumber Agung an. Amse seluas 9.500 m<sup>2</sup> sebagai jaminan atas hutang Terdakwa tersebut;

- c) Tidak ada niat sedikitpun dari Terdakwa untuk dengan sengaja tidak membayar sisa hutangnya tersebut. Tertundanya pembayaran sisa hutang Terdakwa tersebut semata-mata karena dinamika dalam dunia bisnis, yang terkadang menyulitkan tersedianya dana yang cukup dan tepat waktu bagi pelunas hutang tersebut. Dan itulah yang menyebabkan tertundanya pembayaran sisa hutang Terdakwa kepada saksi Elly Christanty Gautama. Peristiwa hukum seperti itu (tertundanya pemenuhan kewajiban

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran oleh Terdakwa dalam lalu lintas bisnis keperdataan) disebut “wanprestasi”;

Dan ini merupakan hutang piutang belaka. Bukanlah suatu tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong ex Pasal 378 KUHPidana;

Dan lebih dari itu, sebenarnya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Pid/2016, tanggal 24 Januari 2017 tersebut mengandung = kekurangan pertimbangan hukumnya (*ongewijsde doende gemotiveerd*), dan harus dibatalkan karena:

1. Tidak mempertimbangkan secara tegas dan lengkap putusan Mahkamah Agung RI terdahulu tentang cheque kosong dan Bilyet Giro yang telah menjadi yurisprudensi tetap yaitu sebagai hutang piutang. Tetapi tiba-tiba tanpa alasan hukum yang jelas dan benar kemudian memutuskan bahwa cheque kosong dan Bilyet Giro yang diterbitkan Terdakwa (justru atas usul saksi Elly Christanty Gautama sendiri), sebagai tindak pidana Penipuan ex. Pasal 378 KUHPidana;
2. Itulah putusan yang mengandung “kekeliruan nyata” secara hukum atau disebut kesesatan hukum, yang harus ditinjau kembali melalui pertimbangan dan putusan di Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI guna memperbaiki kesalahan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Pid/2016, tanggal 24 Januari 2017 yang lalu;

Bersama ini kami lampirkan 5 buah lampiran masing-masing sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Pid/2016, tanggal 24 Januari 2017 atas nama Terdakwa Aminah Samat Saidi;
- 2) Fotocopy SHM 72, tanggal 16 Maret 1993 (aslinya ditahan sebagai jaminan pembayaran hutang harga besi, oleh pemilik besi bernama Elly Christanty Gautama, pemilik CV. Citra Karya Mandiri;
- 3) Foto besi digudang penyimpanan barang terdiri dari:
  - 1.a. Ukuran 6 mm: 1.000 lonjor;
  - 1.b. Ukuran 8 mm: 2.000 lonjor;
  - 1.c. Ukuran 6 mm: 1.200 lonjor;Total: 4.200 lonjor;

Yang tersisa dan sudah diberitahukan kepada Siyitno, Polisi Penyidik dari Polda Jatim, yang berkunjung ke rumah Ibu Aminah tanggal 07 Mei 2015, tetapi yang bersangkutan tidak berkenan untuk melihat langsung keberadaan semua besi tersebut di gudang penyimpanan, Desa Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jatim;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel surat bukti transfer pembayaran harga besi melalui Bank BCA cabang dan melalui kantor Polda Jatim;
- 5) Surat pernyataan saksi (asli) atas nama Israhayu, pegawai pada UD. Asia Raya, tanggal 30 Juli 2017;

Berdasarkan semua alasan hukum tersebut di atas maka Terdakwa Aminah Samat Saidi, selaku Pemohon Peninjauan Kembali memohon dengan hormat kepada yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, untuk memeriksa dan mempertimbangkan kembali putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Pid/2016, tanggal 24 Januari 2017 tersebut diatas dan menjatuhkan putusannya sendiri;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa sebelum menilai segi materiil alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida maka terlebih dahulu Majelis Hakim Agung akan memeriksa segi formil pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida. Apakah sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi syarat formil pengajuan peninjauan kembali tersebut. Apabila terpenuhi maka Majelis Hakim Agung akan memeriksa segi materiil permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida. Namun sebaliknya apabila tidak terpenuhi maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida harus memenuhinya terlebih dahulu demi menegakkan hukum acara pengajuan peninjauan kembali itu sendiri. Disamping itu untuk menjaga wibawa lembaga peninjauan kembali dari tidak tertibnya Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembalnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 265 Ayat (2) KUHAP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2012, Pemohon Peninjauan Kembali harus hadir dipersidangan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tertanggal 16 Oktober 2017, Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita pada tanggal 29 Agustus 2017 untuk persidangan tanggal 5 September 2017 dan tanggal 20 September 2017 untuk persidangan tanggal 28 September 2017. Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanahnya diwakili oleh Suliadi yaitu anak kandung dari Terpidana. Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Suliadi tidak berhak mewakili Terpidana karena belum berstatus sebagai ahli waris mengingat Terpidana masih hidup. Jadi haruslah tetap Terpidana sendiri yang menghadap ke pengadilan. Ketidakhadiran Terpidana di persidangan atau diwakili oleh anak kandungnya Suliadi maka menyebabkan segala yang

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017



dokumen yang ditandatangani oleh Suliadi menjadi tidak sah karena statusnya tidak sesuai diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena ada syarat yang tidak terpenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam mengajukan permohonan peninjauan kembalinya maka dalam rangka tertib hukum, untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk menegakkan Hukum Acara Pidana maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat diterima dan harus dikembalikan ke pengadilan pengusul untuk dipenuhi syarat yang dimaksud yakni harus Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sendiri yang harus hadir dipersidangan bukan diwakili oleh anak kandungnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **AMINAH SAMAT SAIDI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **padahari Kamis tanggal 21 Desember 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H.**,

Hal. 28 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,**

Ttd

Ttd

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.HDr. Suhadi, S.H., M.H**

Ttd

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 29 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 30 dari 27 hal. Putusan Nomor 91PK/Pid/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30